



BUPATI SANGGAU

Sanggau, 22 Januari 2025

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Daerah Kab. Sanggau
2. Para Camat Lingkup Pemerintah Daerah
Kab. Sanggau
3. Para Kepala Desa Se-Kab. Sanggau
4. Para Lurah Lingkup Kec. Kapuas
5. Para Pelaku Usaha
6. Para Kepala Sekolah
7. Seluruh Masyarakat

SURAT EDARAN
NOMOR 600.4.15/7/PSLB3
TENTANG
PENANGANAN SAMPAH

Dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Masyarakat untuk Mewujudkan dan mendukung salah satu *brand image* Kota Sanggau yaitu **Sanggau Bersih dan Indah**, diimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuang sampah di TPS atau Container Sampah yang telah disediakan pada jam yang telah ditentukan yaitu jam **16.00 WIB – 06.00 WIB**;
2. Membuang Sampah Organik seperti Sisa Makanan (buah-buahan, sayuran, nasi basi dan makanan matang yang tidak habis), Daun-daun, ranting pohon, kayu dan Kertas pada **Hari Senin-Sabtu**;
3. Membuang Sampah Anorganik seperti Plastik, Botol, Kresek, Bungkus Makanan, Kaca, Besi dan sejenisnya pada **Hari Minggu**;
4. Membuang Sampah ke **Dalam** bukan di luar atau sekitar Bak Container atau TPS Sampah;
5. Setiap orang wajib mengemas sampah sebelum diletakkan di tempat yang telah disediakan (container/TPS Sampah);
6. Dilarang Melakukan Pembakaran Sampah.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

Apabila tidak mengindahkan surat edaran ini, akan ditindak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj. Bupati Sanggau,

\$(ttd)

Suherman

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

